

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 105/HK.03.2-Kpt/1872/KPU-Kot/VI/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI KOTA METRO

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di tingkat KotaMetro;
bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf "a " di atas, dipandang perlu untuk menetapkan hasil Rekapitulasi Perolehan suara yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
UU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010;
PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Umum Nomor 22 Tahun 2008;
PKPU Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Nomor : 105/HK.03.2-Kpt/1872/KPU-Kot/VI/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Di Kota Metro. Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di tingkat Kota Metro sebagai berikut : A. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut I (Satu) Sdr. H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si. dan Sdr. Bachtiar Basri, SH., M.M, dengan perolehan suara sebanyak 18.391 (*Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu*). B. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Dua) Sdr. Drs. H. Herman Hasanusi, M.M. dan Sdr. Ir. Sutono, M.M., dengan perolehan suara sebanyak 19.049 (*Sembilan Betas Ribu Empat Puluh Sembilan*) Suara. C. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Tiga) Sdr.Ir. H. Arinal Djunaidi dan Sdri. Hj. Chusnunia Ph.D. dengan perolehan suara sebanyak 28.620 (*Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh*) Suara; D. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 (Empat) Sdr. DR. H. Mustafa dan Sdr. H. Ahmad Jajuli, S.IP, M.Si., dengan perolehan suara sebanyak 8.669 (*Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Semhilan*) Suara;

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Juli 2018